



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Muhammad bin Syamsuddin, Nik 1205183112720024, Tempat dan tanggal lahir Idi Rayek, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat Kediaman di Kampung Simpur, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muhammadsimpur@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Muliati binti Rasman, Tempat dan tanggal lahir Idi, 09 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat Kediaman di Kampung Simpur, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Reyek Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/30/IX/1992 tanggal 28 September 1992;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Scnebak Tengah, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur kemudian pindah ke Kampung Simpur, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Abdul Malik, lahir tanggal 28 November 1993, 2. Sinta Riantika, lahir tanggal 26 Maret 1993, 3. Rizki Maulanda, lahir tanggal 15 Oktober 2000, 4. Ratna Alia, lahir tanggal 26 Juni 2006, saat ini anak pertama, ketiga dan ke empat berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke dua sudah menikah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 15 (lima) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 pada saat itu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon untuk ikut menyeleggarakan 44 (empat puluh empat) hari atas meninggalnya ayah kandung Termohon pada saat Pemohon ingin ikut kerumah orangtua Termohon akan tetapi Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk ikut kerumah orangtua Termohon karena Termohon takut jika tidak ada yang merawat kebun kopi milik Pemohon dan Termohon karena Termohon di rumah

Halaman 2 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.



orangtua Termohon selama 21 (dua puluh satu) hari setelah 21 (dua puluh satu) hari Termohon pulang kerumah kediaman bersama sesampainya di rumah Pemohon merasakan ada perubahan pada diri Termohon yaitu Termohon hanya bermain handphone pada saat Pemohon mengajak berbicara pun Termohon tidak menanggapi pembicaraan Pemohon bahkan itu berulang-ulang kali terjadi sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon disitulah terjadi percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad bin Syamsuddin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Muliati binti

Halaman 3 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang tanggal 15 Juni 2020 dan 22 Juli 2020, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun berumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isi dalam permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang tanggal 27 Juli 2020, Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, pada persidangan tersebut Pemohon telah menyerahkan alat bukti tulis dan 1 (satu) orang saksi, selanjutnya alat bukti tersebut termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, kemudian perkara ini ditunda Pemohon akan menghadirkan saksi kembali pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pada tanggal 10 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020, Pemohon tidak datang ke

Halaman 4 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal kuasa hukum Pemohon telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya, dan telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tetap datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 10 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 Pemohon tidak hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan kembali secara elektronik, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak hadir ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim perlu pula meneliti surat panggilan Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak hadir kembali di persidangan, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara ex-Officio menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibeban kan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 H. oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim, BS, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadir kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. - |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 460.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 576.000,- <i>(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i>

Halaman 8 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)